



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. (0711) – 350665 - 353007
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG
NOMOR : 421.3/002-SK/26.8/PN/2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEMENTARA SMK METHODIST 2
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PALEMBANG

- Menimbang :**
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh team Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
 - Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan izin operasional tersebut telah dipenuhi
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Palembang tentang izin Operasional Sementara SMK Methodist 2
- Mengingat :**
- Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
 - Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
 - Perda Kota Palembang No.13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 - Data-data pendukung lainnya dari SMK Methodist 2
- Memperhatikan :**
- Pendapat dari Pengawas SMP, SMA, SMK
 - Pendapat dari Kabid SMP SMA, SMK
 - Pendapat dari Kasi Sarana, Kurikulum dan Tendik SMP, SMA, SMK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Sementara :
- Nama : SMK Methodist 2
 - Jurusan : 1. Teknik Komputer Jaringan (TKJ)
2. Bisnis Manajemen dan Pemasaran
 - Alamat : Jl. Kolonel Atmo No 422 Palembang
- Kedua :** Izin Operasional Sementara bagi sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014 s.d. 30 Juni 2015 (Satu Tahun)
- Ketiga :** Bahwa Pemegang Surat Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
 - Wajib mentaati peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
 - Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat Kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 10 Januari 2014
Kepala Dinas

Ahmad Zulinto, S.Pd, M.M.
Pembina Tk 1,
NIP. 196404181988011001